



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
TANGERANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA
TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan dalam penataan dan pengelolaan pasar yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional terhadap para pedagang dan masyarakat guna mendapatkan bahan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dibutuhkan pasar yang modern dan pengelolaan yang professional sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok;
 - c. bahwa adanya dinamika perubahan peraturan pemerintah pusat tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu menyesuaikan terhadap Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
TANGERANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR KOTA TANGERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Pasar.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah.
13. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
14. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
16. Laba Bersih adalah laba Perumda Pasar setelah dikurangi pajak.
17. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembelidan penjual, baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

18. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen dan operasional secara langsung terhadap pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perumda Pasar dengan tujuan memberikan pelayanan dan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan pedagang.
19. Pedagang adalah orang atau badan usaha pemakai tempat berdagang yang berdasarkan izin pemakaian tempat berdagang mempunyai hak memakai tempat berdagang di area pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa dan terdaftar namanya di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang.
20. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
21. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
22. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang didirikan

dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) berubah bentuk badan hukum menjadi Perumda Pasar.

- (2) Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat hukum berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha dan perizinan yang dimiliki Perumda Pasar.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Pasar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang, yang kemudian disebut Perumda Pasar Kota Tangerang.
- (2) Perumda Pasar mempunyai tempat kedudukan di Daerah.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Pasar.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Perumda Pasar

dilakukan dengan maksud untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum;
 - b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
 - c. mendorong pengembangan perekonomian Daerah; dan
 - d. pemenuhan pelayanan dan ketersediaan ketahanan Pangan masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perumda Pasar bertujuan untuk :
- a. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur;
 - e. meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar; dan
 - f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perumda Pasar menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan pasar, penyewaan sarana dan prasarana pasar dan penjualan hak pakai tempat berdagang, serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.

- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pasar;
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan pasar tematik dan/atau Pasar Lingkungan; dan
 - c. mengembangkan usaha lain dalam mendukung tujuan perubahan bentuk badan hukum perusahaan.

Pasal 6

- (1) Perumda Pasar menetapkan tarif atas penyelenggaraan usahanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. daya saing; dan
 - c. keadilan.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Perumda Pasar melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana Pasar;
 - b. penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitasnya;
 - c. pembinaan pelaku usaha di Perumda Pasar;
 - d. penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Pasal 8

- (1) Perumda Pasar dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar dapat bermitra dengan:
 - a. BUMD, BUMN; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Pasar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Pasar.
- (2) Modal Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari :
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Pasar ditetapkan sebesar Rp 39.230.154.678,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Modal disetor berupa uang dan barang yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. uang sebesar Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
 - b. tanah dan bangunan Rp.34.405.181.011,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta seratus delapan puluh satu ribu sebelas rupiah);dan
 - c. Lain-lain Rp.4.409.973.667,00 (empat milyar empat

ratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh tujuh empat rupiah)

- (3) Modal dasar Perumda Pasar dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ORGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ Perumda Pasar.
- (2) Organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1

KPM

Pasal 12

- (1) KPM memiliki wewenang untuk:
- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah terkait Perumda Pasar;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;

- d. memberikan persetujuan dalam pemindah tanganan aset Perumda Pasar;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap kerjasama;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Pasar;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Pasar;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, RKA Perumda Pasar tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Pasar secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. memberikan persetujuan dalam rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Pasar.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar;
dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Pasar;
 - c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar; dan
 - d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerjadireksi tahun berjalan.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Pasar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan

sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha miliknegara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Wali Kota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Tata cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Pasar.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Pasar;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas;
 - e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Pasar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. membina pegawai;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan

perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

- (2) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan, dan memindah tugaskan pegawai di bawah Direksi;
 - b. mewakili Perumda Pasar baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Pasar;
 - d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Pasar berdasarkan persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Pasar ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 31

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Pasal 34

- (1) Direksi pada Perumda Pasar diberhentikan oleh KPM
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 35

- (1) Pegawai Perumda Pasar merupakan pekerja Perumda

Pasar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 36

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Pasar ;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pasar;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pasar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Pasar terhadap pemangku kepentingan

- maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 37

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus dan lain-lain untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 38

- (1) Perumda Pasar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 39

Dividen Perumda Pasar yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pasar dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 41

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup

dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Pengawasan terhadap Perumda Pasar dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perumda Pasar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periodisasi masa jabatan berakhir.

Pasal 44

Perjanjian dan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian dan kerja sama dimaksud berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar beralih kepada Perumda Pasar; dan
- b. peralihan Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perumda Pasar dicatat di Kantor Notaris setempat.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA TANGERANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, khususnya pengelolaan pasar, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional, Pemerintah Kota Tangerang telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, dan penggunaan laba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyewaan sarana dan prasarana pasar antara lain: penyewaan kios dan los

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pasar tematik yang dimaksud adalah pasar berdasarkan kekhasan komoditi tertentu; misalnya pasar ikan hias atau kekhasan jenis lainnya.

Huruf c

Usaha di bidang properti dimaksud termasuk di pasar-pasar, *food station*, pasar rakyat, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, sarana olah raga, gedung serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Perumda Pasar Kota Tangerang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham.

ayat (3)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG harus mengungkapkan berbagai informasi secara tepat waktu dan akurat. Kondisi keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan merupakan sebagian informasi yang harus diungkap ke publik. Tak hanya itu, perusahaan itu juga harus menjalani audit secara independen. Keterbukaan diperlukan oleh para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi ini sebaiknya dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, bukan karena dorongan syarat-syarat tertentu. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat mempermudah perusahaan dalam melakukan prinsip ini kepada khalayak luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah berbagai wewenang dan kewajiban dewan komisaris serta direksi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya merupakan aktualisasi dari prinsip ini. Dewan direksi, misalnya, bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Sementara itu, komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi. Tambah lagi, komisaris juga wajib memberikan nasihat kepada direksi dalam mengelola perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Lain halnya dengan pemegang saham yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas pada

prinsip tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja sebuah perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab adalah dalam melaksanakan berbagai program demi mencapai tujuan, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lainnya sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini merefleksikan kepatuhan setiap individu maupun perusahaan dalam menjalankan segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Dalam konteks ini, tak terbatas kepatuhan antara atasan dan bawahan, namun juga kepatuhan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar perusahaan. Selain kepatuhan, prinsip ini juga mencakup aspek kehati-hatian dalam menjalankan segala program yang menysasar tujuan perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah Para pengelola perusahaan harus dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Artinya, pengelola perusahaan sebisa mungkin melepaskan diri dari tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Kemandirian dari sisi internal perusahaan bisa dinilai dari minimnya dominasi bagian atau sosok tertentu atau bebas dari benturan kepentingan. Di sinilah, ego sektoral harus dipinggirkan. Bila kemandirian sudah teraktualisasi dengan baik, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Perusahaan yang dikelola secara independen kecil kemungkinan bisa diintervensi oleh pihak lain demi kepentingan golongan atau pihak tertentu. Lebih jauh, kemandirian perusahaan dapat mendukung daya saing perusahaan dengan lingkungan bisnisnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kewajaran adalah Prinsip GCG ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan

menjaga keadilan dan kesetaraan bagi setiap pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan sesuai dengan porsi masing-masing. Inti prinsip ini adalah kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Kewajaran juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan regulasi untuk melindungi hak-hak investor. Kewajaran memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif itulah yang menjadi syaratnya. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi jaminan adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.